

ANALISIS YURIDIS KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA PENGEDAR OBAT ABORSI SECARA ONLINE

Oleh : Andre Suhada Ambarita

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Sekolah, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru

Email/Telepon : andresuhadaambrrt@gmail.com / +62 812-7074-5473

Abstract

The rise of online abortion drug dealers today is troubling the public because of their wide circulation due to the ease of creating websites or online advertisements. The abortion drugs are Cytotec and Gastrul, hard drugs on the G list (gevaarlijk) which contain misoprostol. The person distributing the drug should have the expertise and permit and those who obtain and use it must have a doctor's prescription. Misoprostol is a drug for treating ulcers and unusual stomach ulcers as well as other diseases, but it is often misused for abortion which can cause various health hazards to cause death to pregnant women and the fetus. In relation to law enforcement through court decisions, considerations of aggravating and mitigating circumstances must be included in the sentencing decision as referred to in Article 197 paragraph (1) letter F of the Criminal Procedure Code (KUHP) for the accused before the judge renders a sentencing decision. This consideration must be clear and careful because it can affect the proportionality of the severity of the sentence. However, juridically there is no definition and assessment of this situation, even if one looks back on the objectives and guidelines for sentencing. In every consideration of the aggravating circumstances of the accused, online abortion drug dealers have differences in terms of endangering health and disturbing the public. Therefore, the purpose of this thesis research is first, what is the ideal consideration of the aggravating circumstances of the online abortion drug dealer and how does the inaccurate consideration of the aggravating and mitigating circumstances affect the defendant in the sentencing decision.

This type of research is normative juridical or literature study on secondary data, with a case approach, using qualitative analysis methods, then the authors draw conclusions deductively.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, considering the aggravating circumstances of defendants who sell abortion drugs online, they should consider that the actions of each defendant endanger the health of others and disturb the community. Second, inaccurate consideration of the circumstances and aggravating the defendant can affect the proportionality of the severity of the sentence. The author's suggestion in this research is first that judges who try and decide criminal cases are always more careful and thorough in assessing the aggravating and mitigating circumstances of the defendant before imposing a sentencing decision. Second, it is hoped that inaccurate considerations of aggravating and mitigating circumstances in the future can be minimized by looking at the two conditions in a balanced and intact manner.

Keywords: Dealer-Abortion Drug-Misoprostol-Aggravating and Mitigating Circumstance

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan (Per-UU) tidak secara tegas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penilaian-penilaiannya.¹ Undang-Undang (UU) tidak akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang sangat dinamis.²

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa harus termuat dalam putusan pidana sebagaimana Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat terdakwa.⁴ Penjatuan pidana untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan datang tidak dari pidana yang berat-berat, tetapi dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*prompt*), dan pasti (*inevitable*).⁵

Perkembangan *internet* saat ini hampir memasuki seluruh kegiatan manusia karena kemudahan yang ditawarkan, begitupun dalam sektor perdagangan yang saat ini disebut sebagai jual beli *online* karena proses jual beli menjadi praktis, ekonomis, dan cepat. Penjual dapat dengan mudah menjual barang atau jasa nya di *internet*.⁶

Meluasnya jual beli online pun berdampak pada peredaran obat-obatan dan sudah menjadi hal biasa dan banyak dilakukan pelaku usaha di bidang farmasi yang umumnya tidak memiliki wewenang dan berusaha menangkap peluang bisnis di bidang farmasi.⁷ Padahal pelayanan di bidang kesehatan bukan kegiatan bisnis murni dan sosial murni.⁸

Dalam perolehan hingga penggunaan obat wajib mengikuti tata cara dan persyaratan.⁹ Obat keras hanya dapat diperoleh dan digunakan dengan resep dokter.¹⁰ Keamanan obat-obatan bertujuan untuk menghindari masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak memiliki standar dan keamanan mutu.¹¹

Pengedar obat aborsi online sangat marak dan mudah ditemukan di *internet*. Situs pengedar obat aborsi berhamburan di halaman mesin pencari.¹² Tahun 2018, 2.217 situs/akun yang menjual obat tidak sesuai ketentuan direkomendasikan untuk di *take down* dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, termasuk penjual obat keras Cytotec untuk aborsi aborsi.¹³ Maraknya pengedar obat aborsi secara *online* kian meresahkan karena bergentayangan di berbagai situs pemerintah.¹⁴

Obat yang disalahgunakan masyarakat dapat membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan korban.¹⁵ Obat aborsi yang marak diedarkan secara online adalah Cytotec yang merupakan obat keras daftar G (*gevaarlijk*) yang berarti berbahaya,

¹ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhkan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 Maret 2018, hlm. 89

² Aco Nur, et. al, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 20

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Jardiarto Jabir, et. al, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid.B/2020/PN Mks", *Journal of Lex Generalis*, Vol 2, No. 3 Maret 2021, hlm. 1308-1309

⁵ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 200

⁶ Sadino dan Liviana Kartika Dewi, "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 9

⁷ Nita Ariyulinda, "Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 Maret 2018, hlm. 41

⁸ Sutarno, *Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip, Perkembangan Kajian dan Permasalahan*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2019, hlm.2

⁹ Nita Ariyulinda, *Op.cit*, hlm. 38

¹⁰ Happy Elda Murdiana, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 37

¹¹ T. Ghina Sonya, et. al, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat-Obatan dan/atau Alat Kesehatan yang Ilegal", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 11 November 2021, hlm. 5903

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2710613/warga-bandung-resah-marak-penjual-obat-aborsi-via-online>, diakses, tanggal, 28 Juli 2022

¹³ <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjelesan-BPOM-RI-Tentang-Peredaran-Obat-Keras-yang-Dijual-Online-Daring.html>, diakses, tanggal, 28 Juli 2022

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 28 Juli 2022

¹⁵ Nita Ariyulinda, *Loc. cit*

berfungsi mengobati gangguan lambung tidak biasa dengan dosis tinggi. Apabila digunakan oleh wanita hamil dapat berdampak buruk pada rahim, kandungan, hingga nyawa penggunaanya karena banyak kehilangan darah pada organ kelamin.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada analisis perbedaan keadaan memberatkan setiap terdakwa pengedar obat aborsi secara *online*, bagaimana idealnya, serta pengaruhnya terhadap putusan pemidanaan. Perbedaan tersebut dianalisis melalui putusan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwd Atas Nama Terdakwa Salafuddin Bin Mahfud, Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn Atas Nama Terdakwa Yenny Eriyanto Bin Kastam, dan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Unr Atas Nama Terdakwa Erwin Maulana Bin Muslimin.

Setiap terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melalui Pasal 196 atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dengan tindak pidana dan cara melakukan tindak pidana yang sama.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana.¹⁷ Keadaan tersebut harus jelas diuraikan dalam pertimbangan putusan.¹⁸ Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya pidana bagi seseorang.¹⁹ Tidak ada rumus matematis penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun, putusan hakim harus menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun, denda sekian rupiah, hingga pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap

Keadaan yang Memberatkan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online?

2. Bagaimanakah Kendala Hakim Dalam Menentukan Keadaan yang Memberatkan maupun Meringankan Terdakwa Untuk Menjatuhkan Putusan Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Keadaan yang Memberatkan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online.
- b. Mengetahui Pengaruh Ketidakcermatan Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan maupun Meringankan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara dalam Putusan Pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran bagi penegak hukum yaitu hakim dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa secara proporsional sebelum menjatuhkan putusan pidana serta dapat memberikan bahan masukan dan saran bagi hakim dalam mencermati kembali hal-hal yang berhubungan langsung dengan penentuan berat ringannya pidana dalam putusan pemidanaan.

¹⁶ Yogha Yudha Wira U dan Rehnalemen Ginting, "Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi di Kabupaten Sragen", *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No. 1 Januari-April 2020, hlm. 80-81

¹⁷ Rantika Br Purba, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Alasan yang Meringankan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 di Riau", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 51

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 340

¹⁹ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 157

²⁰ Dwi Hananta, *Op. cit*, hlm. 88

D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Dan Teori Keseimbangan Kepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang berisi kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).²¹
2. Analisis Yuridis adalah kegiatan memeriksa keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan subjek hukum, objek hukum, dan aspek lainnya.²²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik, benar serta mendapatkan penelitian yang relevan, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Penelitian normatif berusaha untuk menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum yang bukan hanya sesuai dengan aturan hukum atau prinsip hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta

pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, memaparkan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk mendapatkan gambaran jelas permasalahan yang ada dan dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

1. Definisi Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Perkembangan Tindak pidana kesehatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tidak berbuat yang seharusnya diperbuat yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan dan memenuhi unsur tindak pidana (ketentuan pidana), baik yang dirumuskan didalam KUHP maupun diluar KUHP. Rumusan tindak pidana kesehatan dan tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan dapat dijumpai diberbagai Per-UU di Indonesia.²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.60

²² M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi Edisi Pertama*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 104

²³ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 119

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan, tindak pidana dibidang kesehatan merupakan setiap perbuatan masyarakat yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam UU dibidang kesehatan.²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Ditinjau dari sudut sumbernya terdapat dua kelompok tindak pidana bidang kesehatan yaitu:²⁵

- a. Tindak pidana kesehatan yang bersumber pada Per-UU dibidang kesehatan, kelompok pertama ini bersumber pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- b. Tindak pidana yang bersumber diluar peraturan Per-UU kesehatan, dapat disebut tindak pidana bidang kesehatan dalam pengertian luas. Tindak pidana bidang kesehatan kelompok kedua ini segala tindak pidana yang dapat menampung perbuatan melawan hukum dalam hal pelayanan kesehatan.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Unsur-unsur tindak pidana umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif ialah pada unsur perbuatan, unsur subjektif terkait dengan kesalahan. Van Bemmelen membedakan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena ketidaksengajaan (kealpaan). Bagian yang berkaitan dengan si pelaku dinamakan dengan bagian subjektif. Bagian yang berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada

waktu perbuatan itu dilakukan dinamakan dengan bagian objektif.²⁶

Misalnya pada Pasal 196 UU Kesehatan²⁷ dengan unsur objektif:

- a. Pembuatnya: setiap orang
- b. Perbuatan: memproduksi; mengedarkan
- c. Objek: sediaan farmasi dan/ atau; alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Unsur subjektif:

- a. Kesalahan: dengan sengaja

Pada pasal 197 UU Kesehatan²⁸ dengan unsur objektif:

- a) Pembuatnya: setiap orang
- b) Perbuatan: memproduksi; mengedarkan
Objek: sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Unsur Subjektif:

- a) Kesalahan: dengan sengaja
4. Pertanggungjawaban Pidana Dibidang Kesehatan

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya selalu diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Hampir semua pakar hukum pidana sepakat bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang selama ini menjadi acuan dalam mencantumkan ada tidaknya pertanggungjawaban seseorang, tidak terkecuali dalam tindak malapraktik.²⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana, tenaga kesehatan harus bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability* sehingga dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya bersifat personal atau langsung dihadapkan pada pribadi tenaga kesehatan bersangkutan tanpa diwakili oleh pihak manapun.³⁰

5. Sanksi Pidana Dibidang Kesehatan

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan

²⁵ Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 128-129

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 65-67

²⁷ Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 155-156

²⁸ *Ibid*, hlm. 158

²⁹ Cecep Trtiwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 278

³⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Op. cit*, hlm. 77

Pola sanksi pidana tunggal dalam UU dibidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu pidana penjara tunggal tanpa denda, pidana penjara dan pidana denda sebagai kumulatif, pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, pidana denda tunggal, dan pidana denda untuk korporasi sebagai pemberatan.

6. Pidanaan Dibidang Kesehatan

Salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana adalah pidanaan berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pidanaan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum untuk tercapainya tujuan dari kehidupan bersama berupa perlindungan hukum maka dilakukan melalui pidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan agar ketertiban hukum tercapai. Kepentingan hukum itu ialah kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia, masyarakat, dan negara.³¹

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pelayanan kesehatannya terhadap pasien tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Maka sudah sepantasnya penegakan hukum harus ditegakkan, tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi terhadap kesalahan yang sudah berupa suatu tindak pidana atau kejahatan.³²

B. Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi

1. Pengamanan Sediaan Farmasi

Pengamanan sediaan farmasi termuat didalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 UU Kesehatan.³³ Pasal 98 ayat (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Pada ayat (2), setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,

dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pada ayat (3), pemerintah wajib membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pedaran sebagaimana Pasal 98 ayat (3).

2. Penggunaan Sediaan Farmasi

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.³⁴ Penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan termuat didalam Pasal 102-108 UU Kesehatan.³⁵

C. Pemaknaan Hal-Hal yang Memberatkan dan/ atau Meringankan Terdakwa dalam Praktik Peradilan Pidana

Pengertian kata “keadaan” dalam KBBI daring berarti suatu sifat; perihal; (suatu benda) atau suasana; situasi yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” berarti membuat jadi berat atau ringan, dimana berat atau ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini ukuran pidana yang dijatuhkan.

Dalam *black's law dictionary*, keadaan atau *circumstance* diartikan sebagai sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi. Dalam hal ini keadaan bukan merupakan fakta, peristiwa, atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi. Menurut C. Bulai yang dikutip oleh Cosmin Peonasu, *circumstances* adalah keadaan, situasi, peristiwa, atau bahan keterangan lain yang ada diluar muatan tindak pidana namun berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 134-135

³² Josua Gideon Kawenas, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kesehatan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 8 Agustus 2019, hlm. 32

³³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³⁴ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 77

³⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pidananya yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat bahayanya si pelaku.³⁶

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan harus lengkap. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, terlebih mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Hal tersebut harus jelas dan cermat diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena itulah yang akan menjadi tolak ukur penentuan berat ringannya pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa yang tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan.³⁷

Pentingnya hal-hal atau keadaan itu dimuat sebagaimana yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal tersebut, dapat mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. putusan yang batal demi hukum mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat putusan yang tidak memuat Pasal 197 ayat (1) KUHAP.³⁸

Dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia KE VIII tanggal 22-27 Maret 1984 di Jakarta menghasilkan rumusan mengenai apa yang seharusnya ada dalam pertimbangan hukum untuk penjatuhan pidana yaitu pidana dasar (*base term*), pidana lebih berat (*aggravated term*), pidana lebih ringan (*mitigated term*). Apabila terdapat hal-hal yang memberatkan maka pidana lebih berat, sedangkan apabila terdapat hal-hal yang meringankan maka

hakim akan menggunakan pidana yang lebih ringan.³⁹

Cara dan mekanisme rumusan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana belum diatur dalam Per-UU, baik cara dan mekanisme menjatuhkan *base term*, *aggravated term* dan *mitigated term*. Instrumen yang ada hanya penggarisan kasar hasil rapat kerja teknis gabungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1985 di Yogyakarta tentang rumusan kesimpulan praktik pemidanaan. Pada angka III, hakim berkewajiban dalam putusannya untuk mencantumkan alasan yang lengkap (*moverings plicht*) dalam pertimbangannya antara lain:⁴⁰

1. Adanya pelanggaran atas norma hukum
2. Bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
3. Segala ikhwal mengenai diri terdakwa
4. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atas masyarakat/ negara.

Pertimbangan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan/ atau meringankan terdakwa dapat diidentifikasi melalui pemaknaan dalam praktik peradilan pidana, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hal-Hal yang Memberatkan atau Meringankan
 - a. Sikap atau Perilaku Terdakwa Dihadapan Hakim Selama Proses Persidangan⁴¹
 - b. Pekerjaan atau Profesi⁴²
2. Faktor Hal-Hal yang Memberatkan
 - a. Dampak Atau Akibat yang Timbul Karena Dilakukannya Tindak Pidana⁴³
 - b. Situasi atau Suasana yang Tengah Berlaku⁴⁴
3. Faktor Hal-Hal yang Meringankan
 - a. Gender: Apakah Terdakwa Laki-Laki atau Perempuan⁴⁵

³⁶ Dwi Hananta, *Op. cit*, hlm. 90

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 340

³⁸ *Ibid*, hlm. 339

³⁹ Raden Muyazin Arifin, “Fungsi Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencerminkan Keadilan”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Vol, 1, No. 2 Juli 2022, hlm. 100

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,*

Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 363

⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=2>, diakses, tanggal, 22 Mei 2023

⁴³ Raden Muyazin, *Loc. cit*

⁴⁴ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 103

⁴⁵ Debora Sekar Arum, “Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal: Penilaian Terhadap Putusan-Putusan

- b. Usia⁴⁶
- c. Ceraan Masyarakat⁴⁷
- d. Sosial Ekonomi⁴⁸
- e. Psikologis⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian dan Peristilahan Aborsi

Pengertian aborsi secara medis merupakan gugur kandungan atau keguguran. Menurut WHO, aborsi (*abortus*) merupakan berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim ibunya.⁵⁰ Aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mencapai viabilitas dengan usia kehamilan kurang dari 22 minggu dan berat kurang dari 500 gram.⁵¹

Istilah aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim kata tersebut biasa kita kenal dengan istilah kelahiran prematur atau *miskraam* dalam bahasa belanda artinya keguguran.⁵²

Secara klinis dibidang medis dikenal istilah-istilah *abortus* yaitu:⁵³

- a. *Abortus imminens*
- b. *Abortus insipiens*
- c. *Abortus incomplete*
- d. *Abortus complete*
- e. *Missed abortion*
- f. *Abortus habitualis*

2. Jenis-Jenis Aborsi

Musa Perdanakusuma membagi abortus menjadi dua jenis yaitu:⁵⁴

- a. *Abortus Spontaneous*, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya dan bukan karena perbuatan manusia.
- b. *Abortus Provocatus*, yaitu aborsi yang disengaja. Aborsi jenis ini terjadi karena adanya keterlibatan perbuatan manusia yang berusaha untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya. Aborsi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeutics (safe abortion)*
- 2) *Abortus Provocatus Criminalis (unsafe abortion)*

3. Aborsi Tidak Aman (*Unsafe Abortion*)

Aborsi yang dilakukan sembarangan, tidak aman, ilegal sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil hingga berakibat kematian. Perdarahan terus menerus, infeksi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil karena aborsi tidak aman, terganggunya psikologis, perasaan bersalah, berdosa, dan sebagainya.⁵⁵

Perkembangan teknologi membawa praktik aborsi ilegal yang tidak terjamin keamanannya semakin berkembang. Obat-obatan yang umum dijual bebas secara online adalah golongan *misoprostol*. Golongan obat ini merupakan analog prostaglandin E1, berfungsi mencegah ulkus peptik akibat penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid (OAINS) yang memiliki efek menginduksi kontraksi uterus, perdarahan uterus, dan efek menginduksi aborsi. Efek samping misoprostol apabila digunakan oleh wanita hamil yaitu hiperstimulasi uterus, laserasi serviks, ruptur uteri, perdarahan vagina yang berat, hingga menyebabkan kematian ibu atau janin.⁵⁶

Cytotec merupakan salah satu obat yang mengandung *misoprostol*, obat yang marak dan banyak dicari secara online. Cytotec adalah obat yang diproduksi asli oleh *Pfizer-United States* yang telah disetujui *Food and Drug Administration America*. Peredaran obat ini dibatasi sangat ketat dibeeberapa negara. Di Indonesia, diperlukan resep dokter untuk mendapatkan obat tersebut.⁵⁷

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2 2022, hlm. 181

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=1>, diakses, tanggal, 22 Mei 2023

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5693805/pukat-ugm-nilai-hinaan-terhadap-juliari-harusnya-jadi-pemberat-hukuman/2>, diakses, tanggal, 23 Mei 2023

⁴⁸ Gatot Supramono, *Loc. cit*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Loc. cit*

⁵¹ Anwar Kurniadi, *Etika dan Hukum Keperawatan: Teori dan Praktik di Praktik Klinik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 150

⁵² Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Loc. cit*

⁵³ *Ibid*, hlm. 22

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 22-23

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 26-27

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Bella Claudia Maria Giovana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online yang Tidak Memiliki Izin di

Cytotec merupakan obat keras yang mengobati maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. Efek samping obat tersebut terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih dikenal sebagai obat aborsi dibandingkan obat maag.⁵⁸

Maraknya praktik aborsi tidak aman baik yang dilakukan oleh tenaga tidak terlatih maupun dilakukan sendiri dengan obat-obatan tanpa pengawasan dokter telah menimbulkan konsekuensi serius. Berdasarkan data WHO, dari 60.799 kematian maternal pada tahun 2003-2009, 7,9% terjadi akibat aborsi. Diseluruh dunia, diperkirakan 5 juta wanita setiap tahun membutuhkan perawatan untuk komplikasi yang tidak aman antara lain perdarahan, infeksi, sepsi, trauma aborsi yang didokumentasikan antara lain penyembuhan luka yang buruk, infertilitas, inkontinensia urin atau alvi akibat fistula vesikovaginal atau fistula rektovaginal, serta reseksi usus.⁵⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Keadaan yang Memberatkan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online

1. Perbedaan Pertimbangan Hakim Terhadap Keadaan yang Memberatkan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online dalam Beberapa Putusan
 - a. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Terdakwa Atas Nama Salafuddin Bin Mahfud, dikenai Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.

Dari ketiga saksi yang diajukan oleh penuntut umum yaitu Muhammad Fajar, Azis, dan Danang terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa. Mulai dari penangkapan terdakwa dikantor JNE Purwodadi, barang bukti yang disita dan diajukan. Begitupun dengan keterangan saksi ahli Nurul yang pada intinya menerangkan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran karena

mengedarkan obat keras tidak memiliki keahlian, kewenangan, tidak sesuai khasiat manfaat, serta tidak memiliki izin. Saksi menerangkan bahayanya perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Barang bukti yang ditetapkan 8 paket amplop warna coklat berisi 1 butir obat tablet Cytotec, 3 butir obat tablet warna pink, 3 butir obat tablet warna kuning; 3 butir obat tablet warna Putih, 3 Box berisi obat tablet cytotec @120 butir, 140 paket plastik klip kecil masing-masing berisi 1 butir obat tablet Cytotec, 3 obat tablet warna pink, 3 butir obat tablet warna kuning, 3 butir obat tablet warna Putih, 98 plastik klip kecil berisi masing-masing 1 butir obat tablet Cytotec.

Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dengan menjual obat tersebut dengan cara terdakwa pajang iklan yang terdakwa buat dengan kalimat paket obat untuk aborsi atau pelancar haid, apabila para pembeli membuka iklan tersebut maka akan meneruskan pemesanan pembeli obat ke chat WhatsApp terdakwa.

Keadaan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa antara lain:

- 1) Keadaan Memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah didalam peredaran obat-obatan tanpa izin
- 2) Keadaan Meringankan:
 - a) Terdakwa bersikap jujur tentang perbuatannya
 - b) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
 - c) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Terdakwa Dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan..

- b. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Unr

Terdakwa Atas Nama Erwin Maulana Bin Muslimin, dikenai Pasal 197 UU Kesehatan.

Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 2 September 2019, hlm. 2-3

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 3

⁵⁹ *Ibid*

Dari kelima saksi yang diajukan oleh penuntut umum yaitu Samsudin, Arfhian, Purwoko, Arrief, Ngaisman, dan Eko terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa. Mulai dari penangkapan terdakwa dipasar jimbaran, barang bukti yang disita dan diajukan. Begitupun dengan keterangan saksi ahli Dian yang pada intinya menerangkan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran karena mengedarkan obat keras tidak memiliki keahlian, kewenangan, tidak sesuai khasiat manfaat, serta tidak memiliki izin. Saksi ahli menerangkan bahayanya perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dan tidak tahu-menahu. Kecuali pada bagian kesaksian Eko, bahwa terdakwa tidak pernah memasang iklan di facebook, namun nomor yang ada diiklan benar nomor milik terdakwa.

Terdakwa mendapatkan Obat *Cytotec* dan Obat *gastrul* dari pembelian *online* dengan akun *Facebook* “*Gastrul*” yang beralamat di Solo. Sebelum tertangkap Terdakwa menjual Obat *Cytotec* kepada saksi Eko sebanyak 8 kali dengan cara bertemu secara langsung.

Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual obat *Cytotec* dan Obat *Gastrul*.

Terdakwa mendapatkan Obat *Cytotec* dan Obat *gastrul* dari pembelian *online* dengan akun *Facebook* “*Gastrul*” yang beralamat di Solo. Sebelum tertangkap Terdakwa menjual Obat *Cytotec* kepada saksi Eko sebanyak 8 kali dengan cara bertemu secara langsung.

Barang bukti yang ditetapkan yaitu 2 strip obat *Cytotec* yang masing-masing berisi 10 butir, 8 butir pil tuntas, 15 butir pil *Gastrul*.

Keadaan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa antara lain:

- 1) Keadaan Memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain
- 2) Keadaan Meringankan:
 - a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

- b) Terdakwa Bersikap Sopan Selama Persidangan

Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- c. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn

Terdakwa Atas Nama Yenny Eriyanto Bin Kastam, dikenai Pasal 196 UU Kesehatan.

Dari ketiga saksi yaitu Y. Kuncoro, Toni, dan Reni terdapat persesuaian dengan keterangan terdakwa. Mulai dari penangkapan terdakwa di jalan Solo-Purwodadi km 20, Kabupaten Sragen, barang bukti yang disita dan diajukan. Begitupun dengan keterangan saksi Sriajiono yang pada intinya menerangkan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran karena mengedarkan obat keras tidak memiliki keahlian, kewenangan, tidak sesuai khasiat manfaat, serta tidak memiliki izin. Saksi ahli menerangkan bahayanya perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Terdakwa mulai jualan obat tersebut baru 2-3 bulan dengan cara *online* ataupun melalui transaksi langsung. Terdakwa tidak memiliki keahlian/wewenang dalam obat-obatan. Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD).

Barang bukti 1 yang ditetapkan yaitu plastik klip berisi 10 butir obat tablet warna hijau, 1 buah plastik klip berisi 10 butir obat tablet warna putih, 1 buah plastik klip berisi 6 butir obat kapsul warna merah putih, 1 buah plastik klip berisikan 2 butir obat *Cytotec*.

Keadaan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa antara lain:

- 1) Keadaan Memberatkan:
 - a) Perbuatan Terdakwa Merusak Masyarakat
 - b) Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain
 - c) Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan para pemuda
- 2) Keadaan Meringankan:
 - a) Terdakwa sopan dalam persidangan

- b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- c) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Terdakwa Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan Ideal Terhadap Keadaan yang Memberatkan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online

Putusan-putusan tersebut diatas memperlihatkan beberapa perbedaan pertimbangan keadaan memberatkan, sementara perbuatan yang dilanggar para terdakwa relatif sama, bahkan hingga cara melakukan tindak pidananya.

Pertama, mengenai perbuatan para terdakwa yang “membahayakan kesehatan atau dapat membahayakan kesehatan orang lain”. Pertimbangan hal tersebut idealnya mesti termuat jelas dalam pertimbangan tersebut. Hal ini dikarenakan penilaian keadaan yang demikian sangat berkaitan langsung dengan tingkat bahayanya pelaku dan dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana itu sendiri.

Obat yang disalahgunakan masyarakat dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan korban.⁶⁰ *Cytotec* merupakan obat yang kerap disalahgunakan untuk aborsi tergolong ke dalam obat keras daftar G (*gevaarlijk*) yang berarti berbahaya, berfungsi mengobati gangguan lambung tidak biasa dengan dosis tinggi. Penggunaan obat tersebut terhadap wanita hamil dapat berdampak buruk pada rahim, kandungan, hingga nyawa penggunaanya karena banyak kehilangan darah pada organ kelamin,⁶¹ hiperstimulasi uterus, laserasi serviks, ruptur uteri, perdarahan vagina yang berat, hingga menyebabkan kematian ibu atau janin.⁶²

Obat keras hanya dapat diperoleh dan digunakan dengan resep dokter.⁶³ Obat

tersebut memerlukan tata cara dan persyaratan mulai dari penyerahan dan perolehan, aturan, cara pakai, penggunaan, hingga pengawasan. Apabila misalnya tenaga terdidik dan tersertifikasi “bisa saja” melakukan kesalahan, bagaimana kemudian orang yang tidak berhak dan berwenang serta tidak memiliki keahlian untuk itu mengedarkan obat aborsi berupa *cytotec* dengan bebas melalui sarana *online*.

Kedua, mengenai perbuatan terdakwa yang “meresahkan masyarakat”. Betapa meresahkannya pengedar obat aborsi yang menjual obat-obatan tersebut secara online dengan bebas dapat kita ketahui dengan maraknya penjualan obat keras secara online atau dalam jaringan (*daring*). Melalui penjelasan BPOM RI di situs resminya Tentang Peredaran Obat Keras yang Dijual Online/ Daring, selama tahun 2018 saja tidak kurang dari 2.217 situs atau akun yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk di *take down* atau diblokir. Termasuk pengedar obat yang mengandung misoprostol dengan merek dagang *Gastrul* dan *Cytotec* yang disalahgunakan dan dipromosikan sebagai obat aborsi.

Peredaran obat aborsi secara online yang meresahkan masyarakat dapat diketahui dari maraknya peredaran obat-obatan secara online, disamping itu pemerintah terus berupaya menekan peredaran obat itu sendiri. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dan Alifudin, meminta BPOM RI untuk menindak tegas pengedar obat ilegal yang beroperasi secara online karena maraknya iklan obat ilegal secara online yang sudah meresahkan masyarakat.⁶⁴

Melansir dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, bahkan hingga kalangan farmasi dan kesehatan termasuk pemerintah sendiri resah karena kemudahan akses, hingga minimnya informasi yang diperoleh masyarakat karena tidak terlibatnya tenaga

⁶⁰ Nita Ariyulinda, *Loc. cit*

⁶¹ Yogha Yudha Wira U dan Rehnalemen Ginting, *Loc. cit*

⁶² Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia”, *Journal of The Indonesian Medical Association*, Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 68, No. 6 Juni 2018hlm. 214

⁶³ Happy Elda Murdiana, *Loc. cit*

⁶⁴ <https://www.kompas.tv/article/299565/marak-sindikatan-penjual-obat-ilegal-secara-online-dpr-minta-bpom-tindak-tegas-putus-rantai-produsen>, diakses, tanggal, 1 Februari 2023

kesehatan terutama apoteker dalam pelayanan dan peredaran obat secara online⁶⁵

Peredaranya yang luas bukan hanya melalui sarana *online* saja, dalam hal ini obat aborsi bahkan juga merambah dan bergentayangan di situs-situs pemerintahan yang tentunya meresahkan masyarakat.⁶⁶ Oleh karena itu, idealnya majelis hakim memuat “perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat” dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan setiap terdakwa.

Keadaan “meresahkan masyarakat” merupakan suatu sifat, perihal, suasana, situasi yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidananya. Maka, idealnya keadaan tersebut termuat dalam pertimbangan keadaan memberatkan setiap terdakwa pengedar obat aborsi secara online.

B. Pengaruh Ketidacermatan Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan maupun Meringankan Terdakwa Pengedar Obat Aborsi Secara Online dalam Putusan Pemidanaan

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan apa saja keadaan memberatkan maupun meringankan terdakwa dipersidangan. Ini berkaitan dengan asas berat ringannya pidana sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”.

Hal ini dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, baik itu putusan berupa pidana penjara sekian tahun, denda sekian rupiah, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Dengan kata lain hal demikian menyangkut proposionalitas pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus jelas dan cermat diuraikan dalam pertimbangan putusan. Pertimbangan keadaan itu merupakan tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusan pemidanaannya.

Ketika pertimbangan keadaan tersebut jelas dan cermat, maka tercapailah makna keadilan dalam taraf proporsional dalam hal setimpal antara tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan segala akibat yang muncul karenanya melalui berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam suatu putusan pemidanaan.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang tidak jelas dan cermat pada pokoknya akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Berat ringannya pidana dalam suatu putusan memang berada pada tangan hakim, tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak hakim menentukan hal tersebut. Namun, hal tersebut perlu dipahami jalan pikiran dan *reasoning* nya, salah satu nya dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi dasar pertimbangan keadaan memberatkan pada putusan seorang terdakwa apakah telah mencerminkan keadilan atau sebaliknya.

Putusan yang terbentuk dari pertimbangan yang kurang baik selain akan menimbulkan permasalahan terbaikannya prinsip *equal treatment* dan berat ringannya pidana, tentu juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, tampak lah disini bahwa hakim memang memiliki tugas yang berat, kehati-hatian dalam memeriksa perkara bukan suatu pekerjaan yang mudah, hal itu memerlukan kejujuran, kearifan, ketenangan, serta pengetahuan yang luas tentang hukum. Sehingga putusan-putusan yang terbentuk dari tangan dan buah fikiran hakim itu adil bagi pelaku tindak pidana, korban, masyarakat, dan negara.

Keseimbangan kepentingan mesti dicapai setinggi-tingginya, para hakim harus mengerti keinginan pembentuk undang-undang dan mengungkapkan penilaian-penilaian hukum, begitupun untuk keadaan-keadaan yang tidak diatur oleh pembuat undang-undang. Misalnya, dalam hal ini pertimbangan keadaan memberatkan maupun

⁶⁵ <https://farmalkes.kemkes.go.id/2017/09/memasyarakatkan-tanya-lima-o/>, diakses, tanggal, 3 Februari 2023

⁶⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 3 Februari 2023

meringankan terdakwa sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap keadaan memberatkan terdakwa pengedar obat aborsi secara online idealnya mempertimbangkan perbuatan setiap terdakwa sebagai perbuatan yang membahayakan kesehatan dan meresahkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan obat aborsi yang diedarkan oleh setiap terdakwa adalah berbahaya, dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga kematian pada wanita hamil. Terlebih lagi setiap terdakwa itu tidak memiliki keahlian, kewenangan dan tidak memiliki izin. Maraknya peredaran obat aborsi secara online yang meresahkan masyarakat karena berhamburan diberbagai jejaring internet bahkan hingga merambah ke situs pemerintah, sedangkan ketika ditangani oleh pemerintah, peredaran itu terus berlanjut karena kemudahan membuat situs atau iklan secara online. Pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan merupakan hal penting dalam putusan pidana karena dapat mempengaruhi proporsionalitas berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan serta perwujudan motivasi dan pesan hakim kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat atas dilakukannya suatu tindak pidana.
2. Ketidacermatan pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan dapat mempengaruhi proporsionalitas berat ringannya pidana. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan keadaan memberatkan terdakwa pengedar obat aborsi secara online yang tidak seimbang dan tidak utuh penilainnya. Pertimbangan keadaan baik memberatkan maupun meringankan merupakan hal yang penting dalam putusan pidana selain karena dapat mempengaruhi proporsionalitas berat atau ringannya

pidana yang akan dijatuhkan, hal tersebut merupakan perwujudan motivasi dan pesan hakim kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat atas dilakukannya suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Menyarankan majelis hakim yang menangani perkara pidana dibidang kesehatan secara khusus dan perkara pidana lainnya secara umum untuk lebih teliti dan cermat dalam menilai pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana karena selain hal tersebut berpengaruh pada proporsionalitas berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hal tersebut merupakan pesan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, korban, dan masyarakat dalam putusan pidana.
2. Menyarankan untuk dapat meminimalisir ketidacermatan pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan karena dapat mempengaruhi proporsionalitas berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.dengan memperhatikan keseimbangan diantaranya. Lebih daripada itu, hal tersebut merupakan pesan yang dikomunikasikan hakim kepada terdakwa, korban, masyarakat, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- BPHN, 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, BPHN KEMENKUMHAM RI, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Fauzan, M. dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi Edisi Pertama*, Kencana, Depok.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

- Pemriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniadi, Anwar, 2018, *Etika dan Hukum Keperawatan: Teori dan Praktik di Praktik Klinik*, Rajawali Pers, Depok.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Murdiana, Happy Elda, 2021, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nur, Aco, et. al, 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- _____, 2016, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Siswati, Sri, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*, Kencana, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Sutarno, 2019, *Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip, Perkembangan Kajian dan Permasalahan*, Diandra Kreatif, Yogyakarta.
- Trtiwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta
- B. Jurnal / Skripsi/Tesis**
- Bella Claudia Maria Giovana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online yang Tidak Memiliki Izin di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 2 September 2019.
- Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret, 2018.
- Debora Sekar Arum, “Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal: Penilaian Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2 2022.
- Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia”, *Journal of The Indonesian Medical Association*, Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 68, No. 6 Juni 2018.
- Jardianto Jabir, et. al, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259/Pid.B/2020/PN Mks”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, Maret 2021.
- Josua Gideon Kawenas, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kesehatan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 8 Agustus 2019.
- Nita Ariyulinda, “Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.
- Raden Muyazin Arifin, “Fungsi Pedoman Pidanaan Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencerminkan Keadilan”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Vol. 1, No. 2 Juli 2022.
- Rantika Br Purba, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Alasan yang Meringankan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 di Riau”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2021.
- Sadino dan Liviana Kartika Dewi, “Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik”, *Tesis, Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Al Azhar Indonesia 2016.

- T. Ghina Sonya, et. al, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat-Obatan dan/ atau Alat Kesehatan yang Ilegal", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 11, November 2021.
- Yogha Yudha Wira U dan Rehnalemen Ginting, "Faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi di Kabupaten Sragen", *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No. 1, Januari-April 2020.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
- D. Putusan Hakim**
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan.MahkamahAgung.Go.id, *Putusan Nomor 57Pid.Sus/2021/PN Pwd*
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan, MahkamahAgung.Go.id, *Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sgn*
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan.MahkamahAgung.Go.id, *Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Unr*
- E. Website/ Data Elektronik**
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2710613/warga-bandung-resah-marak-penjual-obat-aborsi-via-online>, diakses, tanggal, 28 Juli 2022
[https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjelasan-BPOM-RI Tentang-Peredaran-Obat-Keras-yang-Dijual-Online-Daring.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Peredaran-Obat-Keras-yang-Dijual-Online-Daring.html), diakses, tanggal, 28 Juli 2022
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 28 Juli 2022
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=2>, diakses, tanggal, 22 Mei 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=1>, diakses, tanggal, 22 Mei 2023
<https://news.detik.com/berita/d-5693805/pukatum-nilai-hinaan-terhadap-juliari-harusnya-jadi-pemberat-hukuman/2>, diakses, tanggal, 23 Mei 2023
<https://www.kompas.tv/article/299565/marak-sindikatan-penjual-obat-ilegal-secara-online-dpr-minta-bpom-tindak-tegas-putus-rantai-produsen>, diakses, tanggal, 1 Februari 2023
<https://farmalkes.kemkes.go.id/2017/09/memasyarakatkan-tanya-lima-o/>, diakses, tanggal, 3 Februari 2023
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810130458-37-267500/parah-penjual-obat-aborsi-gentayangan-di-situs-pemerintah>, diakses, tanggal, 3 Februari 2023

